



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN SINJAI**

**RENJA
TAHUN
2023**



dispmmd@sinjaikab.go.id



Lingkungan Tanassang
Kelurahan Alehanuae



Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai



@Dinaspmmdsinjai



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 607 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023

BUPATI SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Koderfikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
25. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 Nomor 57);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
27. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);

30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
33. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
34. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 18);
35. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);
36. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 18);
37. Keputusan Bupati Nomor 699 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 699);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023.
- KESATU : Memutuskan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023, selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai.
- KEDUA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2023 dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.
- KETIGA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi:
- a. pedoman penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai sebagai berikut:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - k. Dinas Ketahanan Pangan;
 - l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - o. Dinas Perhubungan;
 - p. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
 - r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - t. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - v. Dinas Perikanan;
 - w. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 - x. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 - y. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

- z. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- aa. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- bb. Badan Pendapatan Daerah;
- cc. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
- dd. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- ee. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- ff. Kecamatan Sinjai Utara;
- gg. Kecamatan Sinjai Selatan;
- hh. Kecamatan Sinjai Barat;
- ii. Kecamatan Sinjai Timur;
- jj. Kecamatan Sinjai Tengah;
- kk. Kecamatan Sinjai Borong;
- ll. Kecamatan Bulupoddo;
- mm. Kecamatan Tellulimpoe;
- nn. Kecamatan Pulau Sembilan;
- oo. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- pp. Rumah Sakit Umum Daerah.

- KELIMA : Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- KEENAM : Renja Perangkat Daerah dalam diktum ke empat tercantum dalam Dokumen Renja masing-masing Perangkat Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 12 Agustus 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 607 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
SINJAI TAHUN 2023

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) yang selanjutnya disingkat dengan Renja PERANGKAT DAERAH merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana kerja disusun sebagai penjabaran atas Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Renja PERANGKAT DAERAH sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2022. Sejalan dengan hal tersebut maka diperlukan penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH sebagai bentuk penjabaran RKPD. Ruang lingkup Renja PERANGKAT DAERAH yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2023, sesuai dengan RKPD dimaksud.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 54);

25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025) Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
27. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lemabran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
28. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
29. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 14);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH Tahun 2023 dimaksudkan untuk menentukan arah kebijakan PERANGKAT DAERAH berdasarkan tugas pokok dan fungsi tahun 2023 dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018-2023. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Perangkat Daerah (PERANGKAT DAERAH) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023;
2. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Dinas Pemuda dan Olahraga;
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
22. Dinas Perikanan;
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
25. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
27. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
28. Badan Pendapatan Daerah;
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Aparatur;
30. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
31. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
32. Kecamatan Sinjai Utara;
33. Kecamatan Sinjai Selatan;
34. Kecamatan Sinjai Barat;
35. Kecamatan Sinjai Timur;
36. Kecamatan Sinjai Tengah;
37. Kecamatan Sinjai Borong;
38. Kecamatan Bulupoddo;
39. Kecamatan Tellulimpoe;
40. Kecamatan Pulau Sembilan;
41. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
42. Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PERANGKAT DAERAH) Kabupaten Sinjai Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah, sebagai bentuk penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perda Kabupaten Sinjai Nomor 14 Tahun 2022.

Melalui penyusunan Renja PERANGKAT DAERAH ini diharapkan dapat semakin realistis dalam penentuan tujuan, sasaran, program dan kegiatan beserta targetnya dalam rangka mendukung pencapaian target sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Sinjai, sehingga akan terwujud cita-cita pembangunan "Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing".



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenaan dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 telah disusun.


Sesuai dengan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini melibatkan berbagai pihak olehnya itu ucapan terima kasih yang setinggi-setingginya tak lupa kami haturkan.

Semoga Rencana Kerja Perangkat Daerah ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan bagi kita semua, terutama bagi instansi terkait. Semoga Allah SWT meridhai segala langkah-langkah kita. Amin.

Sinjai, Agustus 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai



ANDI HARYANI RASYID, S. Sos., MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah	24
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	42
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	53
BAB IV. PENUTUP	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022 Kabupaten Sinjai 8

Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sinjai..... 23

Tabel 3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023..... 26

Tabel 4. Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2023 Kabupaten Sinjai..... 39

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..... 42

Tabel 6. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024..... 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, sesuai dengan pasal 7 UU No. 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sinjai tahun 2023 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sebagai Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk jangka waktu satu tahun ke depan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta berpedoman kepada RKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai tahun 2023, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- u. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 - v. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - w. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
 - x. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
 - y. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
 - z. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005 Nomor 8);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 16 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
 - bb. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
 - cc. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
- ee. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
- ff. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
- gg. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
- hh. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 17);
- ii. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 12);
- jj. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 60);

- kk. Peraturan Bupati Nomor 699 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 699);
- ll. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 18);
- mm. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2023;
- nn. Keputusan Bupati Nomor 865 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Substansi dan Nomenklatur Sub Koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dengan adanya Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, maka perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 yang dimaksudkan untuk menjabarkan RKPD Tahun 2023, terutama yang terkait dengan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Tujuan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RAPBD 2023 dan sebagai penuntun dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk jangka waktu satu tahun ke depan.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2021) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2022), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang

sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai, Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah; Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah; Dampaknya terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*); Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam bagian ini diuraikan mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.4 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik

jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah di raih atau dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2022. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022
Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) 2020	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun n-1) 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Renja SKPD Tahun 2021	Ting kat Real isasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2022	Tingka t Capai an Kinerj a dan Realis asi Target Renstr a (%)
1						2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1						Urusan Wajib									
1	02	12				Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	02	12	01	01		Program Pelayanan Perkantoran	Outcome : Cakupan pemenuhan Pelayanan perkantoran	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	60%
1	02	12	01	01	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Waktu pemenuhan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	40,00

1	02	12	01	01	006	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapatkan pengesahan kelengkapan	18 Unit	12 Unit	15 Unit	15 Unit	100	0 Unit	0 Unit	83,33
1	02	12	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	41.00
1	02	12	01	01	012	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	41.00
1	02	12	01	01	015	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	41.00
1	02	12	01	01	19	Pelayanan administrasi Kesekretariatan	Waktu pemenuhan pelayanan administrasi Kesekretariatan	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	41.00
1	02	12	01	01	020	Pengelolaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan	60 Dokumen	12 Bulan	12 Dokumen	12 Dokumen	100	0 Dokumen	0 Dokumen	41.00
1	02	12	01	01	022	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Waktu Pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	41.00

1	02	12	01	01	053	Pengadaan penambahan daya listrik	Jumlah Penambahan Daya Listrik yang diadakan	1 Unit	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	1 Unit	100.00
1	02	12	01	01	048	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit	0 Unit	2 Unit	2 Unit	100	0 Unit	0 Unit	100.00
1	02	12	01	01	059	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 Unit gedung	2 Unit gedung	1 gedung	1 gedung	100	2 gedung	2 gedung	100,00
1	02	12	01	01	061	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan Jenis kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	18 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	100	0 Unit	0 Unit	83,33
1	02	12	01	01	063	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	15 Unit	16 Unit	16 Unit AC	16 Unit AC	100	0 Unit AC	0 Unit AC	100,00
1	02	12	01	01	065	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	32 Unit	32 Unit	16 Unit	16 Unit	100	0 Unit	0 Unit	50,00
1	02	12	01	01	096	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 Orang	4 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	20,00
1	02	12	01	02		Program Pelaporan kinerja	Cakupan Pemenuhan pelaporan kinerja	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%

1	02	12	01	02	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	2 Dokumen	40.00
1	02	12	01	02	009	Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	30 Dokumen	8 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100	0 Dokumen	0 Dokumen	46.67
1	02	12	01	02		Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Jumlah Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan	LPM = 80	80	80	80	80	80	80	100.00
								337	337	337	337	337	337	337	100.00
								POK JA POS YAN DU DES A / KEL.							
1	02	12	01	02	008	Pembinaan Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)	Jumlah Lembaga Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang dibina	8 Lembaga	8 Lembaga	0 BKAD	0 BKAD	0	0 BKAD	0 BKAD	100.00
1	02	12	01	02	010	Pembinaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Pihak Ketiga	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama	64 Desa	0 Desa	0 Desa	0 Desa	0	0 Desa	0 Desa	0,00
1	02	12	01	02	011	Workshop Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan	Jumlah Pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mengikuti Workshop	640 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00

1	02	12	01	16		Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase Lembaga Ekonomi Pedesaan Aktif	100%	0%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100.00
1	02	12	01	16	008	Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro	Jumlah Lembaga Keuangan Mikro yang dibina	13 Lembaga	13 Lembaga	13 LKM	13 LKM	100	0 LKM	0 LKM		100,00
1	02	12	01	16	010	Pembinaan BUMDesa	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	67 BUMDesa	67 BUMDesa	67 BUMDesa	100	0 BUMDesa	0 BUMDesa		100,00
1	02	12	01	16	012	Monitoring dan identifikasi terhadap sarana dan prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi	67 Desa	67 Desa	0 Desa	0 Desa	0	0 Desa	0 Desa		100.00
1	02	12	01	16	013	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek	9 Posyantek	9 Posyantek	9 Posyantek	100	0 Posyante k	0 Posyante k		100.00
1	02	12	01	16	015	Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Desa yang mempunyai potensi kawasan pedesaan	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	100	0 Desa	0 Desa		100.00
1	02	12	01	16	016	Revisi Peraturan Daerah tentang BUMDesa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang diidentifikasi	1 Peraturan Daerah	Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah	0 Peraturan Daerah	0	1 Peraturan Daerah	1 Peraturan Daerah		100.00
1	02	12	01	17		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan desa	46.87 %	23 %	23 %	23 %	23	23 %	23 %		49.07

1	02	12	01	17	005	Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Swadaya dan Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Aparat Desa/Kelurahan yang mengikuti Workshop peningkatan aparatur dalam pengelolaan swadaya masyarakat dan gotong royong masyarakat	80 Orang	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	100,00
1	02	12	01	17	007	Pembinaan Budaya Gotong Royong Masyarakat dalam Peningkatan Partisipasi Masyarakat	Jumlah perangkat Desa (Kepala Dusun/Lingkungan) yang mengikuti Kegiatan Pembinaan	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	19		Program Peningkatan peran perempuan di pedesaan	Outcome : Persentase Peningkatan Peran Perempuan yang dijalankan oleh PKK	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	100 %	100.00
1	02	12	01	19	006	Pelayanan administrasi Kesekretariatan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	Waktu Pelayanan Administrasi Kesekretariatan PKK	60 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	0 Bulan	0 Bulan	40.00
1	02	12	01	19	007	Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK	Jumlah Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG PKK)	5 Keg.	1 Keg.	0 Keg.	0 Keg.	0	0 Keg.	0 Keg.	20,00

1	02	12	01	19	009	Pembinaan Kelompok Dasa Wisma	Jumlah Kelompok Dasa Wisma yang dibina	2,000 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	9 Kelompok	100	0 Kelompok	0 Kelompok	0,45
1	02	12	01	19	011	Rapat koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	Jumlah Pelaksanaan Rapat Koordinasi PKK Kabupaten Sinjai	15 Kali	3 Kali	4 Kali	4 Kali	100	0 Kali	0 Kali	46.67
1	02	12	01	19	012	Monitoring dan Evaluasi Administrasi PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang dimonitoring dan di Evaluasi Administrasinya	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	9 Kecamatan, Desa/Kelurahan	100	0 Kecamatan, Desa/Kelurahan	0 Kecamatan, Desa/Kelurahan	81.00
1	02	12	01	19	015	Pembinaan Pola Asuh Anak Dalam Keluarga (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang dibina	60 Orang	90 Orang	89 Orang	89 Orang	100	0 Orang	0 Orang	110,00
1	02	12	01	19	017	Bimbingan Teknis Kader BKB Terintegrasi PAUD dan POSYANDU (POKJA II)	Jumlah Kelompok BKB terintegrasi PAUD dan Posyandu yang dibimbing	18 Orang	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	110,00
1	02	12	01	19	018	Workshop Peningkatan Kapasitas Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD	Jumlah Kader BKB dan Tenaga Didik PAUD yang mengikuti Workshop	554 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	19	019	Pembinaan dan Pengembangan UP2K dan Koperasi	Jumlah Kelompok UP2K yang dibina	20 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0 Kelompok	0	0 Kelompok	0 Kelompok	0,00
1	02	12	01	19	023	Pelatihan Keterampilan Jahit Menjahit (Lanjutan) (POKJA II)	Jumlah Kader PKK yang dilatih Jahit Menjahit	340 Orang	40 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	11.76

1	02	12	01	19	024	Bimbingan Teknis Pemanfaatan dan Pengelolaan Hasil Tanaman Pekarangan yang kreatif dan berinovasi (Pangan) (POKJA III)	Jumlah Tim Penggerak PKK yang dibina	480 Orang	90 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	18.75
1	02	12	01	19	026	Pembinaan Perawatan Jenazah (POKJA I)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan Perawatan Jenazah	60 Orang	89 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	100,00
1	02	12	01	19	031	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti pembinaan	688 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	19	032	Monitoring dan evaluasi kesehatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, anak balita dan Prasekolah	Jumlah wilayah yang dimonitoring kesehatan ibu dan anak	9 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0	0 Kecamatan	0 Kecamatan	0,00
1	02	12	01	19	038	Workshop Menu B2SA	Jumlah Kader PKK yang dibina	89 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	19	040	Sosialisasi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	Jumlah Kader PKK yang mengikuti Pembinaan pengelolaan Sampah Rumah Tangga	152 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	19	043	Peningkatan Kapasitas SDM Kader PKK Kabupaten dan Kecamatan	Jumlah Kader PKK yang dibina	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	0,00

1	02	12	01	19	037	Sosialisasi Gizi seimbang dan Ibu Hamil sebagai upaya pencegahan stunting	Jumlah Kader PKK yang dibina	258 Orang	0 Orang	258 Orang	258 Orang	100	0 Orang	0 Orang	100.00
1	02	12	01	20		Program Pendorongan swadaya Masyarakat Dalam menurunkan AKI, AKB, Perbaikan Gizi Balita dan Imunisasi	Outcome : Penurunan Angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi balita dan cakupan imunisasi	<2/4050 AKI	<6/4050	<6/4050	<6/4050	<6/4050	0	0	100
								<1/1000 AKB	<5/1000	<5/1000	<5/1000	<5/1000	0	0	100
								20 % Stunting	43 43	43 %	43 %	43	0 %	0 %	100
								92 % IDL	92 92	92 %	92 %	92	0 %	0 %	100
1	02	12	01	20	001	Pembinaan Kader Posyandu (POKJA IV)	Jumlah Kader Posyandu yang mengikuti pembinaan	688 Orang	688 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	100.00
1	02	12	01	20	002	Monitoring dan evaluasi kesehatan ibu hamil, melahirkan, menyusui, anak balita dan Prasekolah	Jumlah wilayah yang dimonitoring kesehatan ibu dan anak	8 Kec.	9 Kec.	0 Kec.	0 Kec.	0	0 Kec.	0 Kec.	100,00
1	02	12	01	20	003	Sosialisasi penyakit Menular (TB-HIV) dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Kader PKK yang memahami pencegahan penyakit menular dan tidak menular	2,000 Orang	200 Orang	Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	10.00
1	02	12	01	21		Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan TTG	Jumlah Posyantek Aktif	9 Posyante k	9 Posyante k	9 Posyante k	9 Posyante k	9	0 Posyante k	0 Posyante k	100.00
1	02	12	01	21	001	Pembinaan Posyantek	Jumlah Posyantek yang dibina	9 Posyantek	9 Posyantek	0 Posyantek	0 Posyantek	0	0 Posyante k	0 Posyante k	100.00

1	02	12	01	22		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67 Desa	67	0 Desa	0 Desa	100.00
1	02	12	01	22	001	Perlombaan Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan yang dievaluasi tingkat perkembangannya	67 Desa	8 Desa	8 Desa	8 Desa	100	0 Desa	0 Desa	11,94
1	02	12	01	22	002	Rakernis Penyusunan Profil Desa / Kelurahan	Jumlah Anggota Profil Desa / Kelurahan yang mengikuti Rakernis	80 Orang	80 Orang	0 Orang	0 Orang	0	0 Orang	0 Orang	100.00
1	02	12	01	22	003	Penyusunan Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa	Penyusunan Regulasi tentang Badan Permusyawaratan Desa	1 Perbup	1 Perbup	0 Perbup	0 Perbup	0	0 Perbup	0 Perbup	100.00
1	02	12	01	22	004	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	67 Desa	0 Desa	0 Desa	0	0 Desa	0 Desa	100.00
1	02	12	01	22	005	Evaluasi Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Aset Desa	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	67 laporan	67 laporan	67 laporan	67 laporan	100	0 Laporan	0 laporan	100,00
1	02	12	01	22	006	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	5 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	1 Perbup	100	0 Perbup	0 Perbup	40.00

						Jumlah Laporan dan evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan Desa	335 Rekomendasi	67 Rekomendasi	67 Rekomendasi	67 Rekomendasi	100	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	40.00
						Laporan pertanggungjawaban yang dievaluasi	1340 laporan	268 laporan	268 laporan	268 laporan	100	0 laporan	0 laporan	40.00
1	02	12	01	22	007	Aistensi Rancangan Peraturan Desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Jenis-Jenis Pungutan Desa, Tata Ruang, Struktur Organisasi dan Klarifikasi Peraturan Desa.	670 Dokumen / Rekomendasi	134 Dokumen / Rekomendasi	0 Dokumen / Rekomendasi	0 Dokumen / Rekomendasi	0 Dokumen / Rekomendasi	0 Dokumen / Rekomendasi	20.00
1	02	12	01	22	013	Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Periode 2019-2025	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dilantika dan diambil sumpahnya	497 Orang	497 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100.00
1	02	12	01	22	014	Bimbingan Teknis Pemantapan Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Kepala Desa yang DiBimtek Jumlah Perangkat Desa yang dibimtek	268 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0,00
1	02	12	01	22	016	Monitoring Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa / Kelurahan yang dimonitoring	80 Desa/ Kelurahan	0 Desa/ Kelurahan	80 Desa/ Kelurahan	80 Desa/ Kelurahan	100 Desa/ Kelurahan	0 Desa/ Kelurahan	100.00

1	02	12	01	22	017	Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibidang Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	4	Peraturan Bupati	0	Peraturan Bupati	5	Peraturan Bupati	5	Peraturan Bupati	100	0	Peraturan Bupati	0	Peraturan Bupati	100.00
1	02	12	01	22	020	Pembekalan Teknis dan Koordinasi Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pembekalan teknis dan pemilihan Kepala Desa	2	Desa	0	Desa	0	Desa	0	Desa	0	0	Desa	0	Desa	0,00
2	13	01	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Outcome : Cakupan Pemenuhan Pelayanan Perkantoran dan Pemenuhan Pelaporan Kinerja	100	%			100	%	100	%		100	%	25	%	100.00
2	13	01	2	01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	7	Dokumen			7	Dokumen	7	Dokumen		100	%	50	%	100.00
2	13	01	2	01	01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6	Dokumen			6	Dokumen	6	Dokumen		6	Dokumen	1	Dokumen	100.00

2	13	01	2	01	06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen		- Dokumen	- Dokumen	100.00
2	13	01	2	02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		100 %	50 %	100.00
2	13	01	2	02	01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		29 Orang	24 Orang	100.00
2	13	01	2	02	02	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Waktu pemenuhan penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		- Bulan	- Bulan	100.00
2	13	01	2	02	07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan bulanan dan semesteran	13 Laporan		12 Laporan	12 Laporan		13 Laporan	6 Laporan	100.00
2	13	01	2	05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		100 %	50 %	100.00

2	13	01	2	05	05	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		29 Orang	24 Orang	100.00
2	13	01	2	06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum Perangkat Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		100 %	50 %	100.00
2	13	01	2	06	01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu pemenuhan penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		56 Buah	28 Buah	100.00
2	13	01	2	06	03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu pemenuhan penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		332 Buah	158 Buah	100.00
2	13	01	2	06	04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		115 Buah 4	491 Buah	100.00
2	13	01	2	06	05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Waktu penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		526 Buah 8	252 Buah 6	100.00
2	13	01	2	06	06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Waktu penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		3 Media	3 Media	100.00
2	13	01	2	06	08	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		- Bulan	- Bulan	100.00

2	13	01	2	06	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pemenuhan kebutuhan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		42 Kali	31 Kali	100.00
2	13	01	2	07		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	1 Kegiatan		- Kegiatan	- Kegiatan		- Kegiatan	- Kegiatan	0.00
2	13	01	2	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit		- Unit	- Unit		- Unit	- Unit	0.00
2	13	01	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		100 %	50 %	110.00
2	13	01	2	08	02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan		9 Rekening	9 Rekening	110.00
2	13	01	2	08	04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa pelayanan umum Kantor	3 Orang		3 Orang	3 Orang		10 Orang	10 Orang	110,00
2	13	01	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	66 Unit		39 Unit	39 Unit		100 %	50 %	51.09

2	13	01	2	09	01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit		15 Unit	7 Unit	100.00
2	13	01	2	09	06	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	44 Unit		18 Unit	18 Unit		17 Unit	6 Unit	79.55
2	13	01	2	09	09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Gedung		2 Gedung	2 Gedung		- Gedung	- Gedung	100.00
2	13	01	2	09	10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	16 Unit		4 Unit	4 Unit		6 Unit	- Unit	62.50
2	13	03	2			PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Outcome : Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	52.23 %		52.23 %	52.23 %		52.23 %	52.23 %	100%
2	13	03	2	01		Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	35 Desa		35 Desa	35 Desa		35 Desa	- Desa	100.00

2	13	03	2	01	03	Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama antar Desa dalam satu Kawasan	35 Desa		35 Desa	35 Desa		3 Desa	- Desa	100.00
							Monitoring dan Evaluasi hasil kerjasama antar Desa yang masuk dalam kawasan perdesaan	25 Desa		25 Desa	25 Desa		- Desa	- Desa	100.00
2	13	04				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Outcome : Persentase Pemerintahan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaannya	100%		100 %	100 %		100	100	100.00
2	13	04	2	01		Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang dibina dan diawasi penyelenggaraan Administrasinya	67 Desa		67 Desa	67 Desa		67 Desa	67 Desa	100.00
2	13	04	2	01	04	Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa	67 Laporan		67 Laporan	67 Laporan		67 Laporan	67 Laporan	100.00
							Jumlah Peraturan Bupati yang disusun	1 Peraturan Bupati		1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati		1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati	100.00
							Jumlah Register APBDesa Pencairan	67 Register		67 Register	67 Register		67 Register	67 Register	100.00

2	13	04	2	01	05	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Kepala Desa yang dibimtek; Jumlah Perangkat Desa yang dibimtek	268 Orang		268 Orang	- Orang		- Orang	- Orang	0.00
2	13	04	2	01	08	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa		- BUMDesa	- BUMDesa		67 BUMDesa	- BUMDesa	100,00
							Jumlah Peraturan Bupati tentang BUMDesa yang disusun	1 Peraturan Bupati		1 Peraturan Bupati	1 Peraturan Bupati		0 Peraturan Bupati	- Peraturan Bupati	100.00
2	13	04	2	01	09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	54 Desa		54 Desa	54 Desa		54 Desa	54 Desa	100.00
2	13	04	2	01	13	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	67 Laporan		67 Laporan	67 Laporan		- Laporan	- Laporan	100.00
2	13	04	2	01	18	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	8 Desa		8 Desa	8 Desa		- Desa	- Desa	100.00
2	13	05				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Out come : Persentase LSM Aktif;	18.75 %		18.75 %	18.75 %		18.75 %	18.75 %	100.00

							Persentase LPM Berprestasi;	37.5 %		37.5 %	37.5 %		37.5 %	37.5 %	100.00
							Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM;	1 Kelompok		1 Kelompok	1 Kelompok		1 Kelompok	1 Kelompok	100.00
							Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat;	37.04 %		37.04 %	37.04 %		37.04 %	37.04 %	100.00
							Jumlah Kelompok Binaan PKK;	65.10 Kelompok		65.10 Kelompok	65.10 Kelompok		65.10 Kelompok	65.10 Kelompok	100.00
							PKK Aktif;	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %	100.00
							Posyandu Aktif	100 %		100 %	100 %		100 %	100 %	100.00
2	13	05	2	01		Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang diberdayakan	523 Lembaga		523 Lembaga	523 Lembaga		523 Lembaga	523 Lembaga	100.00

2	13	05	2	01	09	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat	12	Bulan		12	Bulan	12	Bulan		12	Bulan	6	Bulan	100.00
---	----	----	---	----	----	---	--	----	-------	--	----	-------	----	-------	--	----	-------	---	-------	--------

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi program dan kegiatan serta sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya tidak terlaksana karena anggaran di refocusing

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, karena kondisi kendaraan dinas masih baik.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, tidak tercapainya target karena tidak terdapat peralatan komputer/laptop dan printer dalam keadaan rusak.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, akan dilakukan perubahan anggaran.
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, belum terealisasinya target karena tidak terdapat AC dalam keadaan rusak

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama antar Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, masih dalam proses pelaksanaan sub kegiatan.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, anggaran direfocusing
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan

Sedangkan Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Sub Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

- Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Aset Desa, masih dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Untuk target yang belum terpenuhi disebabkan karena adanya refocusing anggaran.

Kebijakan/tindakan perencanaan / penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut yaitu dalam merencanakan suatu kegiatan harus berdasarkan data dan informasi yang akurat, sesuai dengan tupoksi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, indikator kinerja kunci sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, serta Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020.

Tabel 2.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap total Desa/kelurahan (%)			47,50	48,75	50,00	51,25	46,25	48,75	50,00	51,25		
2	Cakupan Sarana dan Prasarana perkantoran pemerintahan Desa yang baik (%)			97,01	98,51	100	100	97,01	98,51	100	100		
3	Rata-rata jumlah kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)			1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp	1 Klp		
4	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp	65,10 Klp		
5	Persentase LSM Aktif (%)			18,75 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %	11,25 %		
6	Persentase LPM Berprestasi (%)			3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %	3,75 %		
7	Persentase PKK Aktif (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
8	Posyandu Aktif (%)			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
9	Cakupan Swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan Masyarakat (%)			34,54 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %	1,76 %		
10	Jumlah Desa Tertinggal			4	4	4	4	4	4	1	4		
11	Jumlah Desa Mandiri			0	0	0	1	0	0	0	1		
12	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)			94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03	94,03		
13	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri (%)			0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	1,49		

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya kualitas penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Desa di Kabupaten Sinjai mencapai target sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada saat ini ada beberapa hal yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai tingkat kinerja pelayanan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu :

1. Rendahnya Kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) aparatur pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat Desa
2. Kapasitas Lembaga Pemerintah Desa
3. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan keterampilan) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
4. Belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan masyarakat
5. Keterbatasan sumber daya manusia Kader PKK dalam penerapan 10 Program pokok PKK
6. Belum optimalnya pelaksanaan 10 program pokok PKK, baik di kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan
7. Terbatasnya data dan informasi tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
8. Rendahnya kemampuan SDM LPM yang ada di Desa/Kelurahan
9. Belum optimalnya pendalaman tugas kelembagaan kemasyarakatan yang ada di Desa/Kelurahan
10. Belum Akuratnya data kelembagaan masyarakat di Desa/Kelurahan
11. Rendahnya kapasitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa
12. Rendahnya kapasitas SDM (Pengetahuan, sikap dan Keterampilan) pengurus Lembaga Posyantek dan Wartek
13. Kurang optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan posyantek

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kapasitas SDM aparatur Desa;
2. Meningkatkan kualitas SDM Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
3. Pengelolaan Data dan Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa, Rumah Tangga Miskin dan Keluarga Miskin
4. Meningkatkan kualitas SDM Pengelola Lembaga Keuangan Mikro dan BUMDesa, Lembaga Posyantek dan Wartek.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah banyak hal yang menjadi tantangan namun adapula yang menjadi peluang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yaitu :

Tantangan :

- Masih rendahnya kualitas aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;
- Rendahnya kualitas SDM di Pedesaan;

Peluang :

- Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;
- Potensi Masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya; Adanya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Dalam pembangunan

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 3.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Sinjai

Nama SKPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembar 1 dari 12

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.686.401.860	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3,631,008,879	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				32.332.600	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30,047,600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	6 Dokumen	30.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.322.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	2.322.600	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.815.196.840	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.815.196.840	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	29 Orang	2.758.557.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	29 Orang	2.758.557.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	13 Laporan	56.639.840	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	13 Laporan	56.639.840	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.200.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				5.200.000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2 Dokumen	5.200.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	2 Dokumen	5.200.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				85.600.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				85.600.000	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Pegawai yang dimonitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	29 Orang	15.600.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Pegawai yang dimonitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	29 Orang	15.600.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Aparatur yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	7 Orang	70.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				536.202.540	Administrasi Umum Perangkat Daerah				536,202,540	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	56 Buah	10.651.200	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang tersedia	56 Buah	10,651,200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	332 Buah	25.387.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	332 Buah	25,387,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	1154 Buah	37.965.840	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia	1154 Buah	37,965,840	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5268 Buah	38.613.600	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	5268 Buah	38,613,600	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Media	10.560.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3 Media	10,560,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Tamu yang difasilitasi	225 Orang	15.750.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Tamu yang difasilitasi	225 Orang	15,750,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	105 Kali	397.274.400	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah penyelenggaraan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	105 Kali	397,274,400	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				31,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	31.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	5 Unit	31,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.467.280	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,467,280	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	9 Rekening	73.667.280	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Tagihan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik dalam setahun	9 Rekening	73,667,280	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	11 Orang	16.800.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Jasa pelayanan umum Kantor yang disediakan	11 Orang	16,800,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.402.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,402,600	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	15 Unit	41.606.900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang dipelihara	15 Unit	41,606,900	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Operasional atau Lapangan					Operasional atau Lapangan					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	22.270.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	31 Unit	22,270,000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Gedung	16.765.700	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2 Gedung	16,765,700	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	16 Unit	9.760.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	16 Unit	9,760,000	
	PROGRAM PENATAAN DESA				100.000.000	PROGRAM PENATAAN DESA				100.000.000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa				100.000.000	Penyelenggaraan Penataan Desa				100.000.000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana dan Prasarannya	67 Desa	100.000.000	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi Sarana dan Prasarannya	67 Desa	100,000,000	
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				65.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA				65,000,000	
	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				65.000.000	Fasilitasi Kerja sama antar Desa				65,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	16 Desa	25.000.000	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi melakukan kerjasama dengan pihak ketiga	16 Desa	25,000,000	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	3 Kawasan Perdesaan	40.000.000	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang difasilitasi	3 Kawasan Perdesaan	40,000,000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.082.323.630	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA				2.082.323.630	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Administrasi	2.082.323.630	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			Administrasi	2.082.323.630	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	14.832.340	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Penyusunan dan Penetapan Produk Hukum Desa	2 Dokumen	14,832,340	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa	67 Laporan	1.374.107.168	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Sinjai	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan APBDesa	67 Laporan	1.374.107.168	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibimtek	268 Orang	149.779.400	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dibimtek	268 Orang	149,779,400	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	30.000.000	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah BUMDesa yang dibina	67 BUMDesa	30,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	13 Desa	231.509.282	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang dilakukan pemilihan Kepala Desa	13 Desa	231.509.282	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	67 Laporan	19.542.340	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Laporan Administrasi Aset Desa	67 Laporan	19,542,340	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	201 Orang	126.721.900	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	201 Orang	126,721,900	
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	5.936.000	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	67 Desa	5,936,000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Pulau Sembilan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	8 Desa	129.895.200	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Sinjai, Sinjai Barat, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Selatan, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Timur, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Tengah, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Bulupoddo, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Tellu Limpoe, Semua Kelurahan Kab. Sinjai, Pulau Sembilan, Semua Kelurahan	Jumlah Desa yang dievaluasi tingkat perkembangannya	8 Desa	129,895,200	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1.035.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT				1,035,000,000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.035.000.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota				1,035,000,000	
	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Bulupoddo, Tompobulu Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Bonto Sinala	Jumlah Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2 MHA	30.000.000	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Bulupoddo, Tompobulu Kab. Sinjai, Sinjai Borong, Bonto Sinala	Jumlah Lembaga Masyarakat Hukum Adat	2 MHA	30,000,000	
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang disusun	1 Peraturan Bupati	25.000.000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang disusun	1 Peraturan Bupati	25,000,000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Pembina dan Pengurus LPM yang ditingkatkan kapasitasnya	160 Orang	30.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Pembina dan Pengurus LPM yang ditingkatkan kapasitasnya	160 Orang	30,000,000	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa yang difasilitasi	80 Lembaga	20.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah Desa yang difasilitasi	80 Lembaga	20,000,000	

NO.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Penerapan /Replikasi Teknologi Tepat Guna untuk masyarakat Desa Jumlah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	67 Desa 3 Replika 1 Peraturan Bupati	50.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Jumlah Penerapan /Replikasi Teknologi Tepat Guna untuk masyarakat Desa Jumlah Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	67 Desa 3 Replika 1 Peraturan Bupati	50,000,000	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa / Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Bulan Bhakti	80 Desa / Kelurahan	30.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	Jumlah Desa / Kelurahan yang difasilitasi dalam pelaksanaan Bulan Bhakti	80 Desa / Kelurahan	30,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Bulan	850.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sinjai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	12 Bulan	850,000,000	

Pada tabel diatas tidak terdapat perbedaan antara rancangan awal RKPD dengan Hasil Analisis kebutuhan. Rancangan awal RKPD setelah dianalisis, maka Hasil Analisis Kebutuhan tidak mengalami perubahan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai akan menambah usulan program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Pada tabel dibawah ini terdapat beberapa usulan pemangku kepentingan hasil musrenbang kecamatan yang nantinya akan dimasukkan dalam program kerja Perangkat Daerah tahun depan.

Tabel 4.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Sinjai

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa / Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa; Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur BPD	Kabupaten	- Jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang di Bimtek - Jumlah Anggota BPD yang di Bimtek	Desa Lamatti Riattang, Desa Duampanuae Kec. Bulupoddo; Desa Terasa Kec. Sinjai Barat; Desa Bonto Tengnga Kec. Sinjai Borong	Sesuai dengan rancangan awal Renja
2	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat	Kabupaten	Jumlah Pembina dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa/kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lamatti Riattang	Sesuai dengan rancangan awal Renja

Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota / Fasilitasi Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LPM Posyandu)				
---	--	--	--	--

Dari hasil rekapitulasi dari para pemangku kepentingan / hasil musrenbang kecamatan ada beberapa kegiatan yang selaras dengan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan tetapi kegiatan akan dilakukan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan berlokasi di Kabupaten.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 merupakan penjabaran tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 adalah “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2020-2024, Pada RKP 2023 terdapat 7 Prioritas Nasional, yaitu :

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Prioritas Nasional 2: mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Prioritas Nasional 3: meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Prioritas Nasional 4: revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Prioritas Nasional 5: memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Prioritas Nasional 6: membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Prioritas Nasional 2 mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan indikator pembangunan kewilayahan, yaitu : Rata-rata nilai indeks desa untuk mengukur perkembangan status desa; Jumlah revitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM) Desa berdasarkan status (BUMDesa); Jumlah revitalisasi BUMDesa Bersama berdasarkan status (BUMDes).

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*). Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai dengan tugas pokok dalam membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 adalah Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa.

Untuk mencapai tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai adalah Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa.

TABEL 5

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula	Target Kinerja Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun (IDM)	Status Desa berdasarkan Aplikasi Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7173
		Meningkatnya Status kemajuan dan kemandirian Desa	Persentase Peningkatan Status Desa		41

3.3 Program dan Kegiatan

- Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- Yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dengan program terkait adalah :
1. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- b. Uraian program dan kegiatan
- Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 mencakup 4 (Empat) program yaitu program rutin/pendukung dan program utama dan 10 (Sepuluh) Kegiatan serta 39 (tiga puluh sembilan) Sub kegiatan.

Program Utama

1. Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini bertujuan untuk mewujudkan Peningkatan keberdayaan masyarakat

Desa/Kelurahan dengan kegiatan :

- Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa

Kegiatan Fasilitasi kerja sama antar Desa terdiri dari sub kegiatan :

- Sub kegiatan Fasilitasi pembangunan kawasan Perdesaan

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini bertujuan untuk penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD

3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Desa dan Masyarakat Hukum Adat, dengan kegiatan :

- Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.
- Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

Program Pendukung

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini mempunyai tujuan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam membangun desa, dengan kegiatan :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan Perangkat Daerah.

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan:

- Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan penilaian Kinerja Pegawai.

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya.

- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri dari sub kegiatan :

 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dari program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya menyebar pada 9 kecamatan, adapula Sub kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten dengan mengundang Kelompok Masyarakat atau kelompok sasaran kegiatan. Ada beberapa kegiatan yang menjadikan kelompok masyarakat/lembaga masyarakat sebagai sasaran seperti Tim Penggerak PKK, serta Pemerintah Desa.

Dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, kebijakan dan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan, maka disusunlah rencana program kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Tahun 2023 dimana program tersebut diwujudkan dalam kegiatan belanja langsung dan tidak langsung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai, dengan Jumlah pagu anggaran sebesar ***Rp.5.268.916.865,00 (Lima Milyar Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Lima Rupiah).***

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan dari masing-masing program dapat dilihat pada tabel berikut :

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	13										5,268,916,865			5,377,158,562			
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3,380,182,709			3,161,680,222			
2	13	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17,965,000			20,297,600			
	13	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Cakupan pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuue	100 % 100 % 100 %	6 Dokumen	100 %	17,965,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	17,965,000
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						3,074,383,271			2,823,110,082			
	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuue	100 % 100 % 100 %	29 Orang/bulan	100 %	3,025,598,731	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	2,766,470,242
	13	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Cakupan Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuue	100 % 100 % 100 %	13 Laporan	100 %	48,784,540	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	56,639,840
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						5,500,000			15,600,000			
	13	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuue	100 % 100 % 100 %	12 Dokumen	100 %	5,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	15,600,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								148,330,360			172,817,540		
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	2,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	3,651,200	
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	8,442,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	9,387,500	
2	13	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	28,267,360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	29,965,840	
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	1 Paket	100 %	5,061,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	5,613,600	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan					Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
															Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
															Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	3 Dokumen	100 %	3,120,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	3,560,000
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	100,639,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	120,639,400
2	13	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								15,150,000				15,150,000
2	13	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	5 Unit	100 %	15,150,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	15,150,000
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								83,801,400				65,052,600
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	48,252,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	48,252,600

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Cakupan Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	12 Laporan	100 %	35,548,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	16,800,000	
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								35,052,678			49,652,400		
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	15 Unit	100 %	17,856,700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	17,856,700	
2	13	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	31 Unit	100 %	12,130,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	22,270,000	
2	13	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	2 Unit	100 %	3,235,978	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	6,765,700	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023**

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 % 100 % 100 %	16 Unit	100 %	1,830,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 % 100 % 100 %	2,760,000	
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA								28,877,300				30,000,000	
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa								28,877,300				30,000,000	
2	13	03	2.01	03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Pembangunan Kawasan Perdesaan	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	52.23 %	3 Dokumen	3 Dokumen	28,877,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa yang melakukan Kerjasama	52.23 %	30,000,000	
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								1,476,102,156				1,730,478,340	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								1,476,102,156				1,730,478,340	
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Cakupan penyelenggaraan administrasi Desa yang baik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 %	2 Dokumen	100 %	1,238,395,516	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100 %	1,250,000,000	
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi Desa yang baik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 %	300 Orang	100 %	20,599,520	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100 %	45,000,000	
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Cakupan penyelenggaraan administrasi Desa yang baik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 %	1 Dokumen	100 %	17,356,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100 %	25,000,000	
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Cakupan penyelenggaraan administrasi Desa yang baik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 %	13 Laporan	100 %	187,260,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100 %	250,000,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai
Tahun 2023

Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Sub Unit Organisasi : 2.13.0.00.0.00.16.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Cakupan penyelenggaraan administrasi Desa yang baik	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	100 %	201 Orang	100 %	12,491,120	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang tertib, transparan dan akuntabel	100 %	45,000,000
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								383,754,700				455,000,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								383,754,700				455,000,000	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase LPM Berprestasi Persentase LSM Aktif Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	meningkatnya keberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	37.04 % 3.75 % 11.25 % 100 % 100 % 1 KLP 65.10 KLP	1 Lembaga	523 Lembaga	15,999,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase LPM Berprestasi Persentase LSM Aktif Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	37.04 % 3.75 % 11.25 % 100 % 100 % 1 KLP 65.10 KLP	30,000,000
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase LPM Berprestasi Persentase LSM Aktif Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	meningkatnya keberdayaan Lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sinjai, Sinjai Utara, Alehanuae	37.04 % 3.75 % 11.25 % 100 % 100 % 1 KLP 65.10 KLP	10 Dokumen	523 Lembaga	367,755,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat Persentase LPM Berprestasi Persentase LSM Aktif Persentase PKK Aktif Persentase Posyandu Aktif Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan LPM Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK	37.04 % 3.75 % 11.25 % 100 % 100 % 1 KLP 65.10 KLP	400,000,000
TOTAL													5,268,916,865				5,377,158,562	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan program prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam Renstra selanjutnya dijabarkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja yang dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sinjai dan sumber-sumber pendanaan lainnya).

Capaian kinerja yang direncanakan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat adalah Meningkatkan Status kemajuan dan kemandirian Desa.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Program / kegiatan / Subkegiatan	Pagu Indikatif
1	2
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.380.182.709
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.965.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.965.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.074.383.271
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.025.598.731
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	48.784.540
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.500.000
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.500.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.330.360
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.800.000

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.442.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.267.360
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.061.600
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.120.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.639.400
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.150.000
Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.150.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.801.400
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.252.600
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	35.548.800
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.052.678
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.856.700
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.130.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.235.978
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.830.000
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	28.877.300
Kegiatan Fasilitas Kerja sama antar Desa	28.877.300
Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	28.877.300
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.476.102.156
Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	1.476.102.156
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	1.238.395.516
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	20.599.520
Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	17.356.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	187.260.000
Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12.491.120
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	383.754.700
Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	383.754.700
Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	15.999.100
Sub Kegiatan Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	367.755.600
	5.268.916.865

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh perangkat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk jangka waktu satu tahun ke depan yaitu tahun 2023 dan berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dalam hal pelaksanaan kegiatan ini diharapkan program dan kegiatan sesuai dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, untuk itu sebelum memulai kegiatan diharapkan membuat kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) agar pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi output yang diharapkan.

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2023 harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Penjabaran dimaksud akan dikoordinasikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai. RENJA juga memberikan umpan bali yang sangat diperlukan dalam Pengambilan Keputusan dan penyusunan Rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sinjai


ANDI HARIYANI RASYID, S. Sos., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda